

LEGALISASI HUKUM WARIS DI INDONESIA : SUATU PENDEKATAN HISTORIS

Abdur Rahim

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail : *Ad.rahim.AR32@gmail.com*

Abstract : *A comprehensive understanding of how the history of the application of Islamic law, especially inheritance law in Indonesia so that it can occur and enter the national legal system, then examines the socio-economic history of Islamic law in Indonesia is the first step to answer it, especially in the historical aspects of Islamic law legislation. This historical study must also be traced from the earliest period, namely since the arrival of Islam to the archipelago, because the existence and position of Islamic law today cannot be separated from the history of Islam in the archipelago itself. With this historical approach, a complete picture will be seen of how the process of wresting Islamic law legislation, especially inheritance, as well as the aspects and forms of legislation that occurs. This research was conducted through a descriptive analysis approach, therefore the contribution of concrete ideas about the history of the implementation of inheritance law in Indonesia by experts was found.*

Keywords: *Legalization, Inheritance law, Indonesia, history approach,*

A. Pendahuluan

Pembagian harta waris oleh seorang yang telah meninggal dunia kepada sanak saudara dan kaum kerabat merupakan praktik hukum yang telah diamalkan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Pembagaian waris merupakan salah satu diantara persoalan dari hukum keluarga. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, ketentuan pembagian waris di atur oleh tradisi dan adat istiadat. Hadirnya Islam ke Indonesia dengan mendapatkan sambutan hangat oleh masyarakat pribumi menjadi titik awal kebangkitan Islam di Indonesia¹, berdirinya kerjaan Islam dan pemberlakuan hukum

¹ Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke 7/8 Miladiyah. Teori Arnold menjelaskan bahwa Islam datang langsung dari Arabia pada abad-abad pertama hijri, pendapatnya ini didukung oleh sarjana lain seperti Crawford dan Naquib al-Attas, Azra, dan Ruslan Abdul Gani. Lihat penjelasan

Islam di tengah-tengah masyarakat yang telah mengenal adat istiadat sebelumnya, melahirkan fakta dan rekam jejak pembagian hukum waris di Indonesia dengan pluralistik. Berdasarkan dari kondisi di atas, penelitian ini akan menjelaskan perjalanan hukum waris di Indonesia dalam perspektif sejarah.

B. Hukum Waris di Indonesia Pra Kemerdekaan

Ajaran agama hindu dan budha merupakan kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam, hukum adat dan segala jenis ragam peraturan dan ketentuan yang menjadi pijakan dalam pengamalan hukum masyarakat Indonesia awal berdasarkan pada doktrin dan kepercayaan yang tinggalkan para leluhur. Sehingga dalam konsep dan ajaran hukum adat tentang kewarisan berdasarkan atas persekutuan hukum adat itu sendiri.

Muhammad Yasir, mengklasifikasikan 2 (dua) persekutuan dalam kewarisan:

1. Persekutuan tempat wilayah (*territorial*) adalah persekutuan yang mengacu kepada keberadaan tempat atau wilayah yang sama.
2. Persekutuan keturunan (*genealogis*) adalah persekutuan yang mengacu pada garis nasab (pertalian darah) yang sama dari para nenek moyang atau leluhur (adanya hubungan kekeluargaan). Pada persekutuan keturunan (kekeluargaan) ini, terdapat 3 (tiga) jenis sistem hubungan:
 - a. *patrilineal* (kebapaan),
 - b. *matrilineal* (keibuan) dan
 - c. *parental* (bapak-ibu).
1. Sistem *patrilineal* dengan asal kata “*pater*” yang memiliki arti ayah. Artinya masyarakat Indonesia yang mengambil/meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) dalam kekeluargaan disebut dengan *patrilineal*. Suku yang

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*, Jurnal. UNISIA No. 16 Tahun 1992, h. 9 dan Ruslan Abdul Gani, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Antar Kota, 1983), h. 20. Fitriyani, *Diferensiasi Legalisasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal; Mizan, (UIKA) Bogor, Vo. 4, No. 1, 2016, h. 5-6

mengadopsi sistem adat patrilineal di Indonesia diantaranya adalah suku Batak, suku Gayo, suku Ambon dan sebagainya.

2. Sistem *matrilineal*, dengan asal kata dari “*mater*” yang memiliki arti ibu. Artinya masyarakat Indonesia yang mengambil/ meneruskan garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) dalam kekeluargaan disebut dengan *matrilineal* yaitu kebalikan dari sistem *patrilineal*. Suku yang mengadopsi sistem adat *matrilineal*, di Indonesia diantaranya adalah suku Minangkabau.
3. Sistem *bilateral* atau *parental*, yaitu sistem garis kekeluargaan yang di adopsi oleh masyarakat Indonesia dengan mengambil/ meneruskan garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) dan laki-laki (ayah) dalam kekeluargaan, atau dengan kata lain penggabungan antara *matrilineal* dan *patrilineal*. Suku yang mengadopsi sistem adat *bilateral* atau *parental* di Indonesia diantaranya adalah suku Jawa, Aceh, Madura, Sumatera Selatan, Lombok, Ternate, seluruh Sulawesi, dan seluruh Kalimantan.²

Pada hukum adat, terkait pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terdapat kepastian siapa yang memiliki kewenangan dalam membagi harta warisan dan kapan waktu pembagiannya dilaksanakan. Sehingga dalam pengamalan hukum di masyarakat terkait pembagian waris terlihat beragam, karena berdasarkan kebiasaan (*urf*). Adakalanya pada kelompok masyarakat dibagi setelah hari ketujuh, atau hari ke empat puluh, bahkan juga adakalanya dibagi setelah seratus hari dari waktu meninggal dunianya si pewaris dan sebagainya. Tidak terdapat argumentasi hukum yang pasti terkait penentuan waktu pembagian waris pada kebiasaan tersebut, kemungkinan pemilihan waktu pembagian waris pada waktu itu (tujuh hari, empat puluh hari, atau seratus hari dari waktu meninggal dunianya si pewaris), disebabkan pada waktu-waktu tersebut para anggota waris dapat berkumpul.

Pada hukum waris adat, selain sistem kekeluargaan, juga tiga sistem kewarisan, yaitu:

² Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta : Rineka Cipta.1991), h. 6.

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan sistem kewarisan secara perorangan, pada sistem kewarisan individual ini diadopsi oleh masyarakat Indonesia diantaranya adalah suku Batak, suku Sulawesi, suku Jawa dan lain-lain.
2. Sistem kewarisan kolompok, yaitu sistem kewarisan secara kelompok, artinya kepemilikan harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris dimiliki secara bersama-sama (kelompok), tidak dapat dimiliki secara perorangan, pada sistem kewarisan kelompok ini diadopsi oleh masyarakat Indonesia diantaranya suku Minangkabau dengan istilah "*harta pusaka*" dan suku Ambon dengan istilah "*tanah dati*".
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menjadikan hanya seorang anak yang dapat memiliki harta warisan dari peninggalan si pewaris ketika meninggal dunia.

Sistem mayorat terdapat dua jenis, yaitu:

- a) Mayorat perempuan, adalah anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal yang merupakan ahli waris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo.
- b) Mayorat laki-laki, adalah anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki tunggal yang merupakan ahli waris, seperti pada masyarakat Lampung.

C. Hukum Waris di Indonesia Pada Masa Penjajahan

Terdapat dua (dua) unsur penting pada hukum waris pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), yaitu:

- 1) Unsur perseorangan (individual), yang merupakan kewenangan/ kebebasan sepenuhnya atas seseorang untuk berkehendak atau berbuat terhadap sesuatu yang dimilikinya.³
- 2) Unsur kepentingan umum (sosial), merupakan kebebasan yang terbatas dalam melakukan kewenangan/ perbuatan terhadap sesuatu yang dimilikinya, yang merupakan kebalikan dari unsure perseorangan. Unsur kepentingan umum (sosial) pada hukum waris berdasarkan pada pertimbangan yang dimungkinkan untuk menyebabkan kerugian pada ahli waris.⁴ Kebebasan yang terbatas pada hukum waris dikenal dengan istilah *legitieme portie* (*pembatasan kebebasan*) dalam hukum perdata. *Legitieme portie* yang diatur dalam perundang-undangan hukum waris untuk mengatur kebebasan pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, sedekah dan hibah guna tidak menimbulkan keguruan ahli warisnya.

Pada KUHPperdata terkait harta warisan tidak mengenal istilah harta bersama dalam perkawinan, karena harta warisan merupakan kesatuan dari kepemilikan ahli waris setelah ditinggalkan pewaris saat meninggal dunia.⁵ Seseorang memiliki hak menjadi ahli waris sehingga berhak atas harta warisan disebabkan oleh dua hal:

- 1) Berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, hubungan dari ini terdapat 4 (empat) kelompok, yaitu:
 - a) Kelompok I adalah garis lurus kebawah oleh si pewaris yaitu anak-anak atau para cucu beserta suami atau isteri yang masa hidup paling lama.
 - b) Kelompok II adalah garis lurus ke atas pada lapisan pertama oleh pewaris yaitu orang tua dan saudara-saudarinya.

³ Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang"*.(Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005) h. 13

⁴ *Ibid.*

⁵ Lihat penjelasan Pasal 849 KUHPperdata; Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan."

- c) Kelompok III adalah garis lurus ke atas pada lapisan kedua, yaitu kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- d) Golongan IV adalah garis ke samping oleh si pewaris yaitu kerabat keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Pada KUHPPerdata tentang konsep harta warisan mengadopsi kesamaan kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga kesamaan urutan posisi kelahiran. Konsep kesamaan posisi kelahiran berdampak pada aturan hukum, yaitu kelompok ahli waris ke II (kedua) akan terhibab/ terdiniding, selama masih terdapat ahli waris dari kelompok I (pertama) jika masih ada, artinya selama masih ada kelompok yang lebih tinggi derajatnya akan menjadi penghijab kepada kelompok yang lebih rendah tingkatannya.

2) Berdasarkan *legitieme portie*: wasiat (*testamen*)

Seseorangan mendapatkan hak atas harta warisan dari seseorang (pewaris) selain disebabkan karena adanya hubungan darah dan perkawinan adalah dengan jalan wasiat (*testamen*). Yaitu hak seseorang dari harta warisan yang ditinggalkan sebab suatu pernyataan baik lisan dan tulisan setelah terjadinya peristiwa meninggal dunianya si pewaris.⁶ Dalam hal *legitieme portie*: wasiat (*testamen*), pada Pasal 881 KUHPPerdata memberikan pembatasan agar tidak terjadinya kerugian kepada ahli waris lainnya.⁷

Adapun yang menjadi penyebab terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris menurut KUHPPerdata adalah:

- 1) seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;

⁶ *Ibid.*, h. 78

⁷ Lihat Pasal 881 ayat (2): "Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan puuuuuuara ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak".

- 2) seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana empat tahun atau lebih;
- 3) ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencagah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- 4) seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

Ketika ahli waris memiliki hubungan darah dan tidak melakukan dari salah satu sebab penghalang untuk mendapatkan warisan, Maka selanjutnya untuk memastikan dirinya (ahli waris) menerima bagian dari harta warisan, harus dipastikan syarat-syarat terlaksana hukum warisan telah terpenuhi, yaitu:

- 1) Adanya peristiwa kematian (pewaris)
- 2) Terdapat harta warisan yang ditinggalkan pewaris
- 3) Terdapat ahli waris ketika pewaris meninggal dunia; dan ahli waris merupakan orang yang cakap hukum.

Dengan telah terpenuhinya syarat diatas, maka selanjutnya ahli waris dapat menentukan antara tiga kemungkinan, yaitu:

- 1) Sepenuhnya menerima warisan
- 2) Menerima warisan dengan tanpa berkewajiban membayar hutang pewaris yang melebihi bagiannya (pada KUHPerdara hal ini dikenal dengan istilah *beneficiaire*);
- 3) Sepenuhnya menolak warisan.

Jika seseorang melakukan kemungkinan no 3 (tiga) di atas yaitu sepenuhnya menolak warisan, sehingga harta warisan tidak terjagan dan termanfaatkan dengan baik. Maka Balai Harta Peninggalan menjadi lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengurus harta warisan tersebut tanpa harus menunggu putusan dari Pengadilan, yang selanjutnya Balai Harta Peninggalan melaporkan kepada kejaksaan negeri setempat terkait tentang pengurusan dari harta warisan yang ditinggalkan/ditolak oleh ahli waris, hingga sampai pada masa 3 (tahun)

maka akan harta warisan akan diwarisi dan menjadi milik negara. Selanjutnya, saat terjadi perselisihan tentang harta warisan yang diterima ahli waris atau yang ditolak, penyelesaian perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan dan diputus oleh hakim pengadilan.

D. Hukum Waris di Indonesia Pasca Kemerdekaan

Pada perjalanan Indonesia sebagai negara, sejarah mencatat bahwa perkembangan dan pelaksanaan hukum waris adat merupakan sistem hukum waris tertua di Indonesia, disebabkan hukum waris adat, merupakan hukum asli bagi masyarakat Indonesia, hukum adat merupakan hukum yang diwariskan dari para leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun dan telah melekat dan melembaga.⁸

Masuknya Islam ke Indonesia oleh para pedagang dan ulama Islam, menyebabkan interaksi antara pengamalan hukum Islam dan hukum adat secara berdampingan dengan corak harmonis. Keharmonisan tersebut ditandai dengan beberapa pepatah di beberapa daerah Indonesia menyebutkan: *hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut* (hukum Islam dan hukum adat keduanya tidak dapat dibedakan/dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan layaknya zat dengan sifat pada benda), pepatah ini berasal dari Aceh. Terdapat juga pepatah yang menyebutkan: *adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengati adat memakai* artinya, adat dan hukum Islam merupakan suatu bangunan yang saling menopang, adat yang benar adalah menjadikan syara' sebagai adat itu sendiri, pepatah ini berasal dari Minangkabau.⁹ Begitu juga dengan bahasa pepatah: *adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adat* (adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat), pepatah ini

⁸ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan oleh A. Soehardi*, (Vorkink van Hoeve Bandung), h. 78

⁹ Hamka, *Hubungan Timbal Balik Antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau*, (Panji Masyarakat. Nomor 61/IV/1970), h. 10

berasal dari Sulawesi.¹⁰ berbagai pepatah dari berbagai daerah di Indonesia di atas menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat dan hukum Islam di awal berjalan dengan baik secara beriringan dan harmonis.

Begitu juga dengan masyarakat Jawa, keharmonisan hukum adat dan hukum Islam juga ditandai dengan terdapatnya prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan, dibuktikan dengan istilah sapikul sagendong pada pembagian warisan.¹¹ Walaupun berjalan harmonis antara hukum adat dan hukum Islam, tidak berarti bahwa antara hukum adat dan hukum Islam khususnya, mengenai kewarisan tidak terdapat perbedaan. Perbedaan yang paling tajam antara kedua hukum tersebut mengenai kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Bagi masyarakat adat yang menganut konsep kekeluargaan dari pihak ayah (*patrilineal*) seperti suku Batak dan lainnya, akan menganggap kedudukan anak laki-laki lebih utama dibandingkan dengan anak perempuan, sehingga berdampak pada jumlah bagian harta warisan yang diterima dengan anak perempuan. Begi juga sebaliknya bagi ibu (*matrilineal*) seperti suku Minangkabau akan memandang akan kelebihan anak perempuan dan akan berdampak pada jumlah dan bagian yang diteri dari harta warisan. Perbedaan ini juga terjadi antara KUHPerduta dan hukum Islam (Fikih Tradisional) khususnya pada madzhab sunny yang menganut konsep kewarisan yang bersifat *patrilineal*. Sedangkan pada KUHPerduta sisitem *bilateral* atau *parental*, yang menganggap bahwa tidak ada perberbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, kedua sama-sama kedudukannya dan memiliki jumlah pada bagian yang diterima dari pembagian harta warisan.

Sebagaimana telah diketahui bersama, selain hukum kewarisan yang diatur oleh hukum adat dan hukum Islam, di Indonesia juga terdapat hukum Barat (BW). Hukum barat ini hanya berlaku kepada golongan Eropa yang ada di Indonesia dan

¹⁰ A.Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, 1947-1957*, (Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:1987), h. 89.

¹¹ MB. Hoeker *Adat Law in Modern Indonesia*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), h. 97.

pada orang-orang Timur Asing Tionghoa. Sedangkan kepada golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku hanya bagian-bagian mengenai hukum kekayaan harta benda dari BW dan diluar hal tersebut, berlaku hukum dari negeri asal mereka sendiri.¹² Dengan terdapat berbagai sumber hukum (Adat, Islam dan Barat) di Indonesia, tentu hal ini akan melahirkan perbedaan dalam pengamalan hukum khususnya waris di Indonesia. Pengamalan hukum yang berbeda di tengah-tengah masyarakat Indonesia, merupakan bagian dari upaya pemerintahan Belanda untuk memecah belah masyarakat Indonesia yang berada dibawah tanah jajahannya.¹³

Selanjutnya hukum waris di Indonesia pasca kemerdekaan, pemberlakuan hukum Islam (hukum waris) tetap berlaku sebagaimana sebelumnya (masa penjajahan). Hal ini sesuai dengan penjelasan pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.¹⁴

Dengan demikian, maka hukum adat, hukum Islam dan hukum barat tetap di akui keberadaannya. Eksistensi pasal II Aturan Peralihan saat kemerdekaan di awal Indonesia tidak dapat dihindari disebabkan keharusan konsistensi, kekosongan hukum yang menyebabkan kondisi mendesak atas perbedaan hukum untuk mengatur negara yang baru merdeka. Walaupun pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari ketiga sumber hukum tersebut adakalanya tidak dapat berjalan bersama.

Ketiga sumber hukum tersebut merupakan suatu permasalahan dari hasil penelitian atau untuk tujuan kepentingan tertentu. Hal ini buktikan dengan pendapat Cristian Van Den Berg, bahwa hukum agama merupakan hukum adat, dan hukum

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 10-14.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, t.th.), h. 9. Sebagai bentuk upaya pecah belah yang dilakukan oleh pihak penjajah (Belanda) kepada masyarakat Indonesia, melalui Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Pada Pasal 131 *Indische Staatsregeling* telah melahirkan beberapa kelompok dalam pengamalan hukum di Indonesia secara yuridis yaitu (1) golongan Eropa, (2) golongan Timur Asing (Tionghoa dan non-Tionghoa), dan (3) golongan pribumi.

¹⁴ Lihat penjelasan pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

adat itu sendiri merupakan resepsi dari hukum Islam, pendapatnya ini kemudian dikenal dengan *teori receptice complexu*.¹⁵ Pendapat Cristian Van Den Berg tersebut kemudian ditentang dengan Christian Snouck Hurgronje, yang menyatakan bahwa keberadaan hukum Islam diakui setelah diakui oleh hukum adat. Jadi tidak benar jika hukum adat adalah hukum Islam, dan hukum Islam merupakan resepsi dari hukum adat. Menurut Christian Snouck Hurgronje ada kalanya hukum Islam tidak dapat diterima keberadaannya, jika pada hukum Islam tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum adat, dengan demikian yang menjadi penentu atas keberadaan hukum Islam adalah hukum adat itu sendiri.¹⁶ Pendapatnya ini (Christian Snouck Hurgronje) kemudian dikenal dengan *teori receptie* atau teori iblis bagi kalangan para ahli hukum dari sarjana muslim.¹⁷

Sebagaimana Christian Snouck Hurgronje membantah pendapat Christian Van Den Bergh, begitu juga Sayuti Thalib menolak pendapat Christian Snouck Hurgronje tentang keberadaan dan pengamalan hukum Islam di Indoensia. Menurutny (Sayuti Thalib) *teori receptie* bertentangan dan merendahkan kepercayaan umat Islam. Saat seorang menjadi muslim maka disaat itu pula hukum Islam harus berlaku bagi dirinya, dan jika terjadi pertentangan diantara keduanya (hukum Islam dan hukum adat) dan tidak dapat dikompormikan, maka hukum adat ditinggalkan. Pendapatnya ini (Sayuti Thalib) kemudian dikenal dengan *teori receptive exit*, artinya teori receptie yang digagas dan dikembangkan oleh Christian Snouck Hurgronje harus “*exit*” dari negara Indonesia karena tidak sesuai dengan kepercayaan dan cita-cit hukum dan nilai-nilai moral masyarakat muslim di

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama*,(Kumpulan Tulisan), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 225

¹⁶ *Teori receptie* oleh Prof. Snouck Hurgronje bahwa hukum Islam baru Dapat Diterima Setelah diakui oleh hukum adat. Dibuktikan dengan pasal 134 ayat (2) IS tahun 1929 berbunyi : “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh itu tidak ditentukan lain oleh ordonansi”.

¹⁷ A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 76.

Indonesia.¹⁸ Hasil dari perdebatan para ahli hukum tersebut, kemudian pada negara Indonesia, ketiga sumber hukum tersebut mengalami proses legalitas pelebagaan. Sebagaimana hukum Islam (kewarisan) mendapatkan legislasi nasional melalui Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. kemudian dengan lahirnya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Disisi lain hukum waris adat melalui berbagai yurisprudensi (*judge made law*). Sedangkan untuk hukum barat mengalami stagnan atau tidak mengalami perubahan sebagaimana masa penjajahan dulu.

Bahkan hingga sampai saat ini praktik pengkelompokan penduduk, masih terasa secara empiris, dan juga secara yuridis masih meninggalkan bias yang kuat, walaupun saat ini Indonesia pasaca kemerdekaan melalui UUD 45 telah mengalami amendeman.

Meski secara yuridis UUD 1945 dan amandemennya sudah tidak mengenal lagi penggolong-golongan penduduk, namun secara factual empiris, bahkan secara yuridis, masalah golongan penduduk ini masih sangat terasa kuat.

Persoalan mendasar pada hukum waris Islam adalah disebabkan karena peraturan hukum waris Islam bagi orang Islam yang bersifat bukan *imperative*, artinya terkait pelaksanaan hukum kewarisan Islam, KHI hanya merupakan pedoman (yang boleh diperpegangi atau ditinggalkan) bagi orang atau instansi yang memerlukan. Argumentasi ini berdasarkan pada KHI pada bagian “Menimbang huruf b Inpres No. 1 Tahun 1991” yang berbunyi:

“bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dan menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut”.¹⁹

¹⁸ Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario, Hubungan hukum adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), h. 15.

¹⁹ Menurut A. Hamid S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia” dalam Amrullah Ahmad (Eds.) *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof.Dr. Busthanul Arifin,SH*. Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 147-155,

Berbeda dengan orang Islam saat akan melakukan perkawinan, dimana hukum perkawinan bagi orang Islam bersifat *imperative*. Dengan demikian bagi seorang muslim pada prinsipnya memiliki kebebasan dalam memilih produk hukum yang mana (hukum adat, Islam dan Barat) untuk menyelesaikan persoalan kewarisan yang dialaminya. Namun demikian hal ini akan menjadi persoalan yang panjang dan ruwet disaat yang sama para pihak yang bersengketa terhadap harta warisan memiliki pilihan yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan kewarisan mereka. Untuk itu pada perjalannya, sejarah perjalanan hukum kewarisan Indonesia juga mencatat tindakan dan kebijakan pemerintah Indonesia sebagai upaya dalam menyelesaikan pilihan hukum kewarisan yang harus diperpedomani oleh masyarakat Indonesia dengan melakukan unifikasi hukum. Unifikasi hukum tersebut akan menjadi solusi atas persoalan ketika seseorang yang memiliki persoalan kewarisan yang disaat yang sama dihadapkan oleh 3 (tiga) sumber hukum (adat, Islam dan Barat) sebagai alat penyelesaian masalah. Unifikasi hukum kewarisan tersebut merupakan langkah yang positif, karena hal ini sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki hukum nasional (terunifikasi dan terkodifikasi) yang merupakan produk bangsa sendiri.²⁰

Roscoe Pound, menjelaskan bahwa hukum (produk hukum) yang lahir dengan melihat realita yang sesuai dengan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat merupakan hukum yang baik.²¹ Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ehrlich bahwa dalam melahirkan hukum formal (produk hukum) yang paling utama adalah dengan mempertimbangkan dan menekankan prinsip keseimbangan antara (*the* kebutuhan negara dengan kebutuhan masyarakat (*living law*)).²² Oleh karena sikap pemerintah Indonesia dalam melahirkan unifikasi hukum merupakan kebijakan yang patut dipuji dan tindakan yang benar dalam menjawab persoalan hukum khususnya kewarisan di tengah-tengah masyarakat.

²⁰ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

²¹ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1985), h. 47

²² *Ibid.* h. 84

1. Kedudukan anak perempuan ketika berhadapan dengan saudara laki-laki dari pihak ayah dalam Kompilasi Hukum Islam.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres Tahun 1991 yang ditandatangani oleh Presiden kedua Republik Indonesia yang merupakan tujuan unifikasi hukum Islam yang diantara hukum kewarisan Islam, merupakan akhir dari perdebatan dari produk hukum Islam yang harus dipilih dari pendapat para ahli fikih tradisional (Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali). Hal yang menarik dari KHI adalah konsep kewarisan Islam yang menjadikan asas bilateral dalam hubungan kekeluargaan, sehingga hal ini berdampak pada pelaksanaan pembagian hukum Islam di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 yang berbunyi: *Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*. Pasal 174 ayat 2 dengan kalimat yang ringkas dan jelas telah menjawab persoalan bahwa anak perempuan anak laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara untuk menghibah (sebagai hibah hirsman) kepada saudara laki-laki dari pihak ayah untuk tidak mendapatkan hak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Konsep kewarisan *bilateral* dianggap sesuai dengan hubungan kekeluargaan yang diadopsi oleh masyarakat muslim di Indonesia.

2. Hak Kewarisan Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pada tahun 2020, hukum waris Islam tentang kewarisan anak diluar nikah melalui putusan Mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan juga ayah biologisnya. Hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya dianggap memiliki hubungan perdata sehingga menyebabkan keduanya saling berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan melalui jalan wasiat wajibah. Namun hal ini dapat terjadi selama diantara keduanya (anak luar nikah dan ayah biologisnya) dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

hukum.²³ Dengan demikian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan seorang anak dengan status di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, begitu juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkembangan hukum Islam kembali terjadi dan ditandai dengan lahirnya Undang- Undang No 16 Tahun 2019. Walaupun pada Undang-undang ini terkait ketentuan kewarisan tidak terdapat perubahan, hanya merubah batas usia untuk melakukan perkawinan, dimana perempuan sebagai calon pengantin batas minimal umur disamakan dengan umur perkawinan bagi calon pengantin pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Undang-undang ini, menjadi bukti bahwa eksistensi hukum Islam di Indonesia hingga saat ini masih tetap dapat dilihat dan dirasakan.

E. Penutup

Perjalanan hukum kewarisan Islam di Indonesia hingga menjadi hukum nasional, baik sebelum dan pasca mengalami proses yang panjang. Perdebatan para ahli hukum tentang hukum Islam sehingga melahirkan berbagai teori hukum tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia menjadi bukti hukum Islam (kewarisan Islam) mengalami pasang surut dan menjadi tantang yang berat bagi para ahli hukum Islam dimasanya dalam upaya mendapatkan legislasi nasional. Piagam Jakarta dan lahirnya *teori receptive exit* yang digagas oleh Hazairin dan Sayuti Thalib menjadi bukti histoeris bahwa hukum Islam telah mengakar kuat dalam jiwa umat Islam sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya unifikasi hukum berdasarkan Pancasila dan

²³ J.Andy Hartanto, Hukum Waris, *kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (LaksBang, Surabaya: 2015), h.79

UUD 1945 sebagai sumber di atas sumber hukum di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada pasca kemerdekaan sebagai solusi dalam menjawab permasalahan tentang pemilihan hukum terhadap seseorang yang ingin menyelesaikan persoalannya, merupakan bukti historis dalam melangkah dan upaya cerdas pada proses perwujudan hukum nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai nasional dan keagamaan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).
- A.Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, 1947-1957*, (Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:1987).
- Ahlan Sjarif, *Surini dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang"*.(Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*, Jurnal. UNISIA No. 16 Tahun 1992.
- Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Fitriyani, *Diferensiasi Legalisasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal; Mizan, (UIKA) Bogor, Vo. 4, No. 1, 2016.
- Hamka, *Hubungan Timbal Balik Antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau*, (Panji Masyarakat. Nomor 61/IV/1970).
- J.Andy Hartanto, *Hukum Waris, kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (LaksBang, Surabaya: 2015).
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1985).

- MB. Hoeker *Adat Law in Modern Indonesia*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978).
- Menurut A. Hamid S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia” dalam Amrullah Ahmad (Eds.) *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof.Dr. Busthanul Arifin,SH*. Gema Insani Press, Jakarta, 1996).
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, t.th.).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama*,(Kumpulan Tulisan), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan oleh A.Soehardi*, (Vorkink van Hoeve Bandung).
- Ruslan Abdul Gani, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Antar Kota, 1983).
- Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario, Hubungan hukum adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1985).
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta : Rineka Cipta.1991).